



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No.75 Purwokerto 53141

Telp.0281-635220 Faksimile 0281-630869

Email: dindik@banyumaskab.go.id Website <http://dindik.banyumaskab.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 421.9/236 /2016**

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL,
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN PANJI MAS**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

- Membaca : a. proposal yang diajukan oleh Lembaga Kursus dan Pelatihan PANJI MAS Nomor 02/PM/VIII/2016 Tanggal 10 Agustus 2016 perihal Perpanjangan;
b. berita acara hasil verifikasi ke lokasi Lembaga Kursus dan Pelatihan PANJI MAS oleh tim verifikasi lembaga Bidang Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas tanggal 22 Agustus 2016;
- Menimbang : a. bahwa permohonan dimaksud telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan pendirian dan penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dipandang perlu untuk memberikan izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan PANJI MAS dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2008 tentang Uji Kompetensi Bagi Peserta Kursus dan Pelatihan dari Satuan Pendidikan Non Formal atau warga masyarakat yang belajar mandiri;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 2 Seri D);
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Penjabaran Tugas, Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN PANJI MAS**

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal Lembaga Kursus Dan Pelatihan kepada :

Nama Lembaga : LKP PANJI MAS

Alamat Lembaga : Jl. Sekolah No. 33 Rt. 07 Rw. 01
Sudagaran Kecamatan Banyumas,
Kabupaten Banyumas

Nama Pemilik/
Penyelenggara : SAYUTI

Nama Pengelola : SAYUTI

Program Pendidikan/
Rumpun Pendidikan : Kesenian

Jenis Program
Pendidikan : Seni Tari

Status Tanah : Pribadi/Milik Sendiri

Status Bangunan : Pribadi/Milik Sendiri

KEDUA : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud diktum KESATU berkewajiban dan dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut :

A. Kewajiban

1. Mematuhi seluruh ketentuan yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan non formal yang ditetapkan Pemerintah;
2. Memberikan layanan pendidikan yang bermutu dan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Memasang Papan Pengenal yang berisi Nama Lembaga Kursus dan Pelatihan, Alamat serta Tanggal dan Nomor Izin yang mudah dibaca oleh umum;
4. Menciptakan tempat kursus dan pelatihan yang mencerminkan kebersihan, kesehatan, keindahan dan ketertarikan lingkungan;

6. Melaksanakan dan mematuhi setiap peraturan dan atau perundang-undangan yang berlaku yang dikeluarkan oleh Pemerintah;
7. Mematuhi standar pelayanan minimal Lembaga Kursus dan Pelatihan;
8. Mempunyai stempel Lembaga Kursus dan Pelatihan.

B. Larangan

- a. Mendirikan, menambah jenis, pindah lokasi tempat usaha dan membuka cabang di lokasi lain di Kabupaten Banyumas tanpa izin dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
- b. Menjalankan usaha lain selain yang telah ditetapkan dalam Surat izin ini;
- c. Memindahtangankan izin kepada pihak lain tanpa izin Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas
- d. Menghentikan kegiatan kursus dan pelatihan 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah.

KETIGA : Izin ini akan dicabut apabila LKP PANJI MAS melanggar kewajiban dan/atau larangan dalam izin ini;

KEEMPAT : Izin ini berlaku selama usaha tersebut masih operasional;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

KEENAM : Dengan diberlakukannya Keputusan ini maka Surat Keterangan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Nomor 503/3159/2015, tanggal 30 Juni 2015 perihal Izin Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Non Formal PANJI MAS dinyatakan tidak berlaku lagi.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada Lembaga Kursus dan Pelatihan yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Purwokerto
pada tanggal : 26 Agustus 2016

Pih. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS
ASISTEN EKONOMI PEMBANGUNAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS


Ir. DIDI RUDWianto, SH., M.Si

Tembusan :

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan);
2. Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal PAUDNI;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
4. Inspektur Pemerintah Kabupaten Banyumas;
5. Kepala UPK Banyumas;
6. Kepala SKB Kalibagor;
7. DPC HIPKI Kabupaten Banyumas;
8. DPC HSPPI Kabupaten Banyumas;